



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna, telah ditetapkan kodefikasi lokasi dan barang daerah berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Provinsi, Kota, bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
7. Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok/jenis barang.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.


- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
- 10. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

BAB II
KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2


- (1) Kodefikasi lokasi dan barang milik daerah adalah kode barang pada setiap barang milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang, kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan nomor kode lokasi dan nomor kode barang.
- (2) Contoh penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Kode Pemilik Barang
(12 = **Pemerintah Daerah**)
- b. Kode Provinsi
(13 = **Provinsi Jawa Timur**)
- c. Kode Kota
(30 = **Kota Surabaya**)
- d. Kode Bidang
(50 = **Kecamatan**)
- e. Kode SKPD
(15 = **Kecamatan Gubeng**)
- f. Kode Tahun Pengadaan/
Pembelian (99 = **1999**)
- g. Kode Unit Kerja
(01 = **Kelurahan Mojo**)



- (3) Contoh penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Kode Golongan
(02 = **Mesin dan Peralatan**)
- b. Kode Bidang
(06 = **Alat Kantor dan Rumah Tangga**)
- c. Kode Kelompok
(03 = **Komputer**)
- d. Kode Sub Kelompok
(02 = **Personal Komputer**)
- e. Kode Sub-sub Kelompok
(01 = **PC. Unit**)
- f. Barang perolehan yang ke-3



- (4) Penulisan kode pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

12.13.30.50.15.99.01
02.06.03.02.01.0003

BAB III

PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN

Pasal 3

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- (2) Pencatuman kodefikasi barang dan tanda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;
 - c. kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian yang mudah dilihat;
 - d. tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
 - e. rumah dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
 - 1) lebar 15 cm;
 - 2) panjang 25 cm;
 - 3) gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm;
 - 4) tinggi huruf 2 cm.

BAB IV

NOMOR KODE LOKASI

Pasal 4

- (1) Nomor kode lokasi terdiri dari 14 (empat belas) digit, yaitu :
- a. 2 (dua) digit nomor kode kepemilikan Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi Jawa Timur;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode Kota Surabaya;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode Bidang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. 2 (dua) digit tahun Pembelian/Pengadaan;
 - g. 2 (dua) digit nomor kode Sub Unit Kerja.

- (2) Nomor kode kepemilikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nomor 12.
- (3) Nomor kode Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nomor 13.
- (4) Nomor kode Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nomor 30.
- (5) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 26 bidang, yaitu :
 - a. Walikota adalah nomor 01;
 - b. Wakil Walikota adalah nomor 02;
 - c. Sekretariat Daerah adalah nomor 03;
 - d. Sekretariat DPRD / DPRD adalah nomor 04;
 - e. Bidang Pekerjaan Umum adalah nomor 05;
 - f. Bidang Perhubungan adalah nomor 06;
 - g. Bidang Kesehatan adalah nomor 07;
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 08;
 - i. Bidang Sosial adalah nomor 09;
 - j. Bidang Kependudukan adalah nomor 10;
 - k. Bidang Pertanian adalah nomor 11;
 - l. Bidang Perindustrian adalah nomor 12;
 - m. Bidang Pendapatan adalah nomor 13;
 - n. Bidang Pengawasan adalah nomor 14;
 - o. Bidang Perencanaan adalah nomor 15;
 - p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16;
 - q. Bidang Pariwisata adalah nomor 17;
 - r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18;
 - s. Bidang Kepegawaian adalah nomor 19;
 - t. Bidang Penghubung adalah nomor 20;
 - u. Bidang Komunikasi, Informasi dan dokumentasi adalah nomor 21;
 - v. Bidang BUMD adalah nomor 22.
 - w. Bidang Pertanahan adalah nomor 23;
 - x. Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah nomor 24;
 - y. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 25;
 - z. Kecamatan adalah nomor 50.
- (6) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penjabaran dari Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Kode Tahun Pembelian/Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituliskan 2 (dua) angka terakhir pada tahun pembelian/perolehan barang, untuk barang yang tidak diketahui tahun pembelian/perolehannya dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, tipe, merek, bahan, dsb, serta penetapan perkiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.

- (8) Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD tersebut.
- (9) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 4 (empat) digit yang selanjutnya disebut nomor kode keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikan lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sub unit kerja.
- (10) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V NOMOR KODE BARANG

Pasal 5

- (1) Nomor kode barang terdiri dari 14 (empatbelas) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok/jenis barang;
 - f. 4 (empat) digit nomor kode register.
- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan barang, yaitu :
 - a. Tanah adalah nomor 01;
 - b. Mesin dan Peralatan adalah nomor 02;
 - c. Gedung dan Bangunan adalah nomor 03;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah nomor 04;
 - e. Aset Tetap lainnya adalah nomor 05;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah nomor 06.
- (3) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu :
 - a. Tanah (KIB A);
 - b. Mesin dan Peralatan (KIB B);
 - c. Gedung dan Bangunan (KIB C);
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D);
 - e. Aset Tetap lainnya adalah (KIB E);
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).
- (4) Penulisan Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan ke belakang dibawah satu garis lurus dan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 0004